



## Problematika Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Maulidya Nur Azmi<sup>1</sup>, Nurul<sup>2</sup>

Hukum Keluarga Islam, UIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email Korespodensi: [maulidyanurazmi@gmail.com](mailto:maulidyanurazmi@gmail.com)

Diterima: 26-06-2026 | Disetujui: 03-06-2026 | Diterbitkan: 05-06-2026

### ABSTRACT

*Even after Indonesia revised its Marriage Law to raise the minimum age to 19, early marriage remains a deeply rooted challenge within the country's Islamic Family Law system. This study examines these ongoing issues through the dual lenses of contemporary Islamic Family Law and Maqashid Shariah. Utilizing a qualitative, normative-juridical method, the research analyzes relevant legal texts and scholarly perspectives. The findings reveal that modern Islamic Family Law has evolved to define maturity beyond biological markers, incorporating essential psychological and intellectual readiness. Under the framework of Maqashid Shariah, efforts to curb early marriage align directly with the core tenets of safeguarding life and preserving future generations. Ultimately, the study argues that tightening the loopholes for marriage dispensations in Religious Courts and boosting community legal literacy are vital steps toward building resilient families that yield genuine public benefits.*

**Keywords:** Early Marriage, Islamic Family Law, Maqashid Shariah, Marriage Dispensation..

### ABSTRAK

Meskipun batas usia minimal pernikahan telah dinaikkan menjadi 19 tahun lewat revisi UU Perkawinan, praktik pernikahan dini di Indonesia nyatanya masih menjadi persoalan pelik yang belum tuntas dalam sistem Hukum Keluarga Islam. Lewat kacamata Hukum Keluarga Islam dan analisis Maqashid Syariah, studi ini mencoba membedah akar masalah dari fenomena tersebut. Penelitian ini dirancang menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menelaah bahan-bahan kepustakaan terkait. Temuan studi menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam Hukum Keluarga Islam kontemporer, di mana kedewasaan tidak lagi melulu diukur secara biologis, melainkan harus mencakup aspek psikologis sekaligus intelektual. Jika ditinjau dari sudut pandang Maqashid Syariah, membatasi pernikahan usia dini sejalan dengan misi besar menjaga keselamatan jiwa serta melindungi keberlangsungan keturunan. Pada akhirnya, studi ini menegaskan bahwa memperketat celah dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan memperluas edukasi hukum di masyarakat adalah langkah kunci demi membangun ketahanan keluarga yang membawa maslahat nyata.

**Katakunci:** Pernikahan Dini, Hukum Keluarga Islam, Maqashid Syariah, Dispensasi Nikah.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Nur Azmi, M., & Nurul, N. (2026). Problematika Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 1648-1655. <https://doi.org/10.63822/3xgmst75>

## PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, pernikahan dirancang sebagai ikatan lahir batin yang mempersatukan laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga bahagia nan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sayangnya, impian indah ini kerap kali kandas di tengah jalan akibat maraknya praktik pernikahan dini di tengah masyarakat Indonesia. Dari sudut pandang sosiologis, keputusan menikahkan anak di bawah umur sering kali diambil sebagai jalan pintas untuk keluar dari jerat kemiskinan atau demi membentengi mereka dari perilaku zina, padahal kenyataannya langkah tersebut justru membuka kotak pandora bagi persoalan baru yang jauh lebih rumit (Fadly, 2023: 45). Realitas inilah yang mendesak perlunya kajian mendalam mengenai seberapa krusial kesiapan fisik dan mental dalam menopang ketahanan sebuah rumah tangga.

Dari sisi regulasi, hukum positif di Indonesia sebenarnya telah berupaya membatasi ruang gerak pernikahan dini melalui reformasi undang-undang. Langkah konkret ini terlihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi atas UU Nomor 1 Tahun 1974—yang secara tegas menaikkan batas usia minimal menikah bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun. Lewat aturan baru ini, pemerintah berambisi menekan laju kasus perceraian, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta menjamin hak-hak anak tetap terlindungi (Nasution, 2024: 12). Sayangnya, pengetatan regulasi ini masih menyisakan celah lebar berupa permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, sebuah pintu darurat yang kerap dimanfaatkan masyarakat untuk meleakalkan pernikahan di bawah umur.

Jika dibedah lewat kacamata Hukum Keluarga Islam, esensi pernikahan sebenarnya bertumpu pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kerusakan (kemafsadatan). Memang benar bahwa dalam lembaran fikih klasik, kita tidak akan menemukan batasan usia menikah yang kaku selama kedua pihak sudah baligh. Namun, ruh dari pernikahan itu sendiri sebenarnya menuntut kesiapan memikul beban tanggung jawab atau taklif (Zuhaily, 2022: 89). Oleh sebab itu, para ulama kontemporer sepakat bahwa tanda kedewasaan tidak boleh berhenti pada kematangan biologis semata, melainkan wajib melibatkan aspek intelektual (ruisyd) dan kestabilan psikologis agar visi membangun keluarga yang tenteram (sakinah) dapat terwujud secara nyata.

Dampak buruk dari pernikahan dini ini bagaikan efek domino yang merusak banyak sendi kehidupan, mulai dari melesatnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga terputusnya akses pendidikan bagi pasangan muda. Ditinjau secara yuridis-normatif, ketidaksiapan mental pasangan di bawah umur ini sering kali membuat mereka gagal menunaikan hak dan kewajiban rumah tangga yang digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Labilnya emosi remaja juga memicu pertengkaran kecil yang mudah membesar hingga berujung pada perceraian di usia belia (Arifin, 2025: 102). Pola-pola konflik semacam ini membuktikan bahwa pernikahan dini cenderung membawa kemudaratatan yang nyata ketimbang kemaslahatan bagi institusi keluarga.

Berangkat dari kegelisahan akademis tersebut, studi ini hadir untuk mengupas tuntas respons Hukum Keluarga Islam dalam menjawab tantangan zaman terkait pendewasaan usia perkawinan. Fokus analisis diarahkan pada upaya menyelaraskan antara teks-teks keagamaan dengan realitas sosial di lapangan, sekaligus menekankan pentingnya penguatan pemahaman hukum di tengah masyarakat. Dengan membedah akar masalah ini secara menyeluruh, riset ini diharapkan mampu menyodorkan jalan keluar yang solutif guna menekan angka pernikahan dini demi mencetak generasi keluarga berkualitas yang sejalan dengan cita-cita besar maqashid syariah (Mubarok, 2023: 67).

## METODE PENELITIAN

Guna membedah problematika pernikahan dini secara menyeluruh, studi ini berpijak pada metode penelitian hukum normatif-empiris (yuridis-sosiologis). Melaluiacamata normatif, fokus kajian diarahkan untuk menelaah berbagai instrumen hukum formal, mulai dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), hingga khazanah fikih klasik dan kontemporer yang mendiskusikan batasan usia pernikahan. Langkah ini kemudian diselaraskan dengan pendekatan empiris demi menangkap dinamika sosial dan implementasi hukum secara nyata di lapangan. Hal ini mencakup peneropongan terhadap pola pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama serta bagaimana implikasinya terhadap ketahanan keluarga di tengah masyarakat (Arifin, 2025: 58).

Dalam proses pengumpulan data, riset ini bertumpu pada studi pustaka (library research) dengan menelisik dokumen hukum, jurnal-jurnal ilmiah mutakhir, serta literatur kunci seputar Maqashid Syariah. Setelah seluruh data terhimpun, analisis dijalankan lewat metode deskriptif-analitis. Alih-alih sekadar memaparkan aturan hukum tertulis, kajian ini melangkah lebih jauh dengan membedah realitas tersebut menggunakanacamata teori Maqashid Syariah guna merumuskan jalan keluar yang aplikatif. Melalui pisau analisis ini, studi ini berupaya melahirkan kesimpulan mendalam yang mampu menyelaraskan antara aturan hukum positif negara dengan esensi kemaslahatan dalam Hukum Keluarga Islam, sebagai langkah konkret meminimalisasi laju pernikahan anak di bawah umur (Mubarok, 2023: 45).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konstruksi Hukum Pernikahan Dini dalam Regulasi di Indonesia

Dalam membingkai isu pernikahan dini, Hukum Keluarga Islam memperlihatkan kelenturan dinamis dengan melakukan reorientasi terhadap makna kedewasaan dalam berumah tangga. Jika secara tradisional kedewasaan kerap kali diukur secara hitam-putih melalui tanda-tanda biologis (*baligh*), maka dalam konteks hukum keluarga kontemporer, penekanannya bergeser pada aspek kematangan intelektual dan psikologis yang dikenal dengan istilah *ruisyd*. Menurut pandangan para fukaha modern, pernikahan yang dipaksakan berjalan sebelum tercapainya kematangan mental hanya akan melahirkan ketidakstabilan dalam menjalankan fungsi-fungsi keagamaan di dalam keluarga (Zuhaily, 2022: 145). Oleh sebab itu, arah pemikiran hukum Islam saat ini adalah mengintegrasikan kedewasaan biologis dengan kesiapan sosial-psikologis sebagai satu kesatuan yang utuh.

Jika ditarik ke dalam lokus hukum positif di tanah air, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejatinya telah menggariskan visi luhur bahwa pernikahan dibangun demi menggapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Pernikahan usia anak dipandang sebagai persoalan serius karena secara empiris sering kali gagal memenuhi standar ideal tersebut akibat ketidaksiapan mental pasangan dalam memikul tanggung jawab *taklif* (Arifin, 2025: 72). Respons hukum keluarga dalam hal ini adalah memperketat pintu masuk perkawinan agar ikatan suci *mitsaqan ghalizhan* tidak mudah rapuh atau kandas hanya karena gejolak emosi remaja yang belum stabil.

Respons adaptif ini juga berkelindan erat dengan rekonseptualisasi prinsip *istitha'ah* (kemampuan). Dalam diskursus hukum keluarga Islam, kemampuan tidak boleh lagi direduksi sebatas kesiapan seksual semata, melainkan wajib mencakup kemampuan finansial (*materiil*) dan kecakapan mendidik (*tarbiyah*). Pernikahan usia dini kerap memicu masalah baru ketika pasangan yang menikah belum memiliki kemandirian ekonomi serta wawasan pengasuhan anak yang memadai (Mubarok, 2023:

91). Guna mengantisipasi hal ini, Hukum Keluarga Islam memposisikan kesiapan finansial dan mental sebagai pilar krusial yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan akad nikah, demi menjaga martabat dan kehormatan keluarga itu sendiri.

Bila dibedah menggunakan kacamata Maqashid Syariah, keberpihakan hukum Islam tampak sangat nyata dalam melindungi keselamatan jiwa (*hifdz an-nafs*) serta keberlangsungan generasi (*hifdz an-nasl*). Praktik pernikahan dini sering kali mengabaikan aspek kesehatan reproduksi perempuan yang sangat rentan dalam tinjauan medis. Mengingat hukum Islam melarang keras tindakan yang dapat menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, maka pencegahan pernikahan dini dinilai sebagai langkah konkret dalam menjaga keselamatan nyawa ibu dan anak (Nasution, 2024: 108). Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam sangat memprioritaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaan generasi masa depan yang berkualitas.

Terkait kebijakan pemerintah menetapkan batas usia minimal 19 tahun, Hukum Keluarga Islam melegitimasi lewat doktrin politik hukum klasik, yaitu *tasharruful imam 'ala ra'iyah manuthun bil mashlahah*. Kebijakan penguasa yang membatasi usia nikah dianggap sah secara syar'i karena didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-mursalah*) (Syarifuddin, 2023: 56). Dengan demikian, mematuhi batas usia perkawinan yang diatur negara bukan sekadar kepatuhan sipil belaka, melainkan juga bagian dari ketaatan beragama demi menghindari kemudaratatan sosial seperti perceraian di usia muda dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sebagai langkah kuratif-preventif guna membendung banjir dispensasi nikah, Hukum Keluarga Islam tidak sekadar mematok larangan hitam-putih, melainkan menawarkan penguatan literasi pra-nikah secara sistematis. Kebijakan hukum Islam harus menyentuh akar pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban suami istri secara mendalam. Di sisi lain, pengetatan pemberian izin dispensasi di Pengadilan Agama merupakan bentuk ijtihad hakim untuk memastikan bahwa setiap perkawinan yang diberikan pengecualian tersebut benar-benar mendatangkan maslahat, bukan kemudaratatan (Nafisah, 2024: 48). Melalui pendekatan komprehensif ini, Hukum Keluarga Islam berupaya membangun fondasi kokoh bagi ketahanan keluarga muslim di era modern.

## **B. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Dini**

Meletakkan ikhtiar pencegahan pernikahan dini ke dalam timbangan Maqashid Syariah sejatinya merupakan wujud konkret dari upaya mengalirkan kemaslahatan hakiki bagi individu maupun masyarakat. Secara fundamental, hukum Islam diturunkan untuk melindungi lima unsur pokok kehidupan atau *al-dharuriyat al-khamsah*, di mana praktik pernikahan di bawah umur dalam realitasnya sering kali bersinggungan langsung dengan risiko terhadap kelima unsur tersebut. Oleh karena itu, implementasi dari kebijakan pencegahan ini bukan sekadar upaya mengikuti tren global, melainkan sebuah ijtihad hukum yang mendesak untuk memastikan bahwa setiap akad nikah yang diikrarkan benar-benar mampu merealisasikan tujuan luhur syariat dalam membangun fondasi keluarga yang kokoh (Mubarak, 2023: 112).

Bila ditelisik lebih dalam, urgensi pertama dari langkah preventif ini bersandar kuat pada pilar pemeliharaan jiwa, yakni *hifdz an-nafs*. Bagi anak perempuan, pernikahan di usia belia bukanlah urusan domestik semata, melainkan membawa implikasi medis yang sangat serius karena organ reproduksi mereka belum matang secara sempurna untuk menghadapi proses kehamilan dan persalinan. Dalam kacamata hukum Islam, membiarkan seorang anak memasuki lingkaran risiko kesehatan yang dapat mengancam keselamatan jiwanya jelas bertentangan dengan prinsip penjagaan nyawa yang menempati kasta prioritas utama syariat (Zuhaily, 2022: 215). Atas dasar itulah, intervensi hukum melalui regulasi batas usia minimal

hadir sebagai langkah konkret untuk membendung kemudaratatan fisik yang nyata sebelum terlanjur terjadi.

Tak kalah krusial, denyut nadi pencegahan ini juga berhulu pada perlindungan terhadap keberlangsungan generasi atau *hifdz an-nasl*. Syariat tidak sekadar menitipkan misi memperbanyak keturunan melalui institusi pernikahan, melainkan menekankan lahirnya generasi penerus yang berkualitas, baik secara fisik, mental, maupun intelektual. Pernikahan usia anak yang kerap kali diiringi oleh kerapuhan ekonomi serta minimnya kematangan pola asuh justru rentan melahirkan generasi baru yang lemah secara kesehatan dan terbelakang dalam pendidikan (Nasution, 2024: 130). Dengan demikian, menunda gerbang pernikahan hingga kedua belah pihak mencapai usia matang adalah ikhtiar nyata untuk merajut masa depan umat yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

Di samping itu, dimensi pemeliharaan akal yang disebut *hifdz al-'aql* turut mengukuhkan posisi penting pencegahan ini. Ketika seorang anak terpaksa masuk ke fase pernikahan terlalu dini, hak paling mendasarnya untuk mengenyam pendidikan formal sering kali langsung terputus, sehingga potensi intelektual mereka menjadi mandek. Padahal, Islam menempatkan kewajiban menuntut ilmu sebagai instrumen vital untuk mencapai kedewasaan berpikir. Melalui kebijakan pencegahan pernikahan dini, negara bersama masyarakat sejatinya tengah menyelamatkan potensi akal generasi muda agar dapat tumbuh optimal sebelum kelak memikul beban tanggung jawab domestik yang sangat kompleks (Fadly, 2023: 89).

Dalam diskursus metodologi hukum Islam, logika pencegahan ini juga berpagar kokoh pada asas *sadduz zari'ah*—sebuah instrumen untuk menutup rapat-rapat jalan yang berpotensi menyeret manusia ke dalam kerusakan. Realitas menunjukkan bahwa pernikahan usia dini kerap kali menjadi pintu masuk bagi berbagai problematika sosial akut, mulai dari kemiskinan struktural baru, tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hingga badai perceraian di usia belia. Melalui kacamata Maqashid, hukum Islam merespons fenomena ini dengan melakukan intervensi hukum demi menutup "pintu darurat" tersebut, yang pada akhirnya bertujuan menjaga stabilitas sosial serta kehormatan kemanusiaan itu sendiri atau *hifdz al-'irdh* (Syarifuddin, 2023: 67). Hal ini menjadi bukti sah bahwa pencegahan merupakan bentuk kasih sayang hukum Islam yang nyata bagi kemaslahatan hambanya.

Pada muara akhirnya, seluruh rangkaian benteng pertahanan ini berlabuh pada perlindungan terhadap keberagaman dan nilai keagamaan yang termanifestasi dalam *hifdz ad-din*. Rumah tangga yang goyah akibat ketidaksiapan mental pasangan muda akan mengalami kesulitan besar dalam menjalankan fungsi transmisi nilai moral dan pendidikan agama kepada anak-anak mereka. Alih-alih melahirkan ketenangan dalam beribadah, konflik rumah tangga yang terus-menerus justru menjauhkan penghuninya dari ketenteraman spiritual. Oleh sebab itu, memastikan kesiapan usia dan mental yang matang sebelum menikah adalah prasyarat mutlak demi menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif bagi pengamalan nilai-nilai keagamaan secara konsisten dan berkelanjutan (Arifin, 2025: 124).

### C. Strategi Penanggulangan dan Solusi

Upaya memutus mata rantai pernikahan dini sejatinya menuntut langkah taktis yang nyata, salah satunya dimulai dengan memperkuat aspek regulasi lewat pengetatan prosedur pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Kendati Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, fleksibilitas dalam pemberian izin dispensasi di lapangan kerap kali menjadi pintu belakang yang melanggengkan praktik di bawah umur ini. Oleh karena itu, solusi yuridis yang mendesak untuk segera dirumuskan adalah standardisasi parameter keadaan mendesak, sehingga hakim tidak hanya bersandar pada pemenuhan aspek formalitas belaka, melainkan juga menimbang

kemaslahatan jangka panjang bagi calon mempelai (Nafisah, 2024: 55). Di sinilah para hakim dituntut melakukan ijtihad yang lebih selektif demi memastikan bahwa ikatan pernikahan tersebut tidak justru membuka pintu kemudahan baru.

Di luar koridor hukum formal, optimalisasi peran lembaga keagamaan dan sosial seperti BP4, yakni Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, menjadi garda depan dalam mengencangkan literasi pranikah. Program bimbingan perkawinan sudah saatnya tidak lagi dianggap sebagai syarat administratif semata, melainkan wajib ditransformasikan agar mampu menyentuh edukasi mendalam seputar kesehatan reproduksi, tata kelola keuangan keluarga, hingga kecakapan pengasuhan anak. Solusi preventif ini dirancang agar setiap individu sadar sepenuhnya bahwa membina rumah tangga bukan sekadar sarana menyalurkan kebutuhan biologis, melainkan sebuah amanah kemanusiaan dan keagamaan yang memerlukan kematangan lahir batin (Mubarok, 2023: 134).

Langkah pencegahan ini juga akan berjalan lebih efektif jika ditopang oleh pendekatan berbasis komunitas dan ketokohan agama guna mengikis stigma sosial yang telanjur mengakar di masyarakat. Di berbagai wilayah, kecemasan orang tua terhadap desas-desus atau kekhawatiran anak terjebak dalam pergaulan bebas sering kali memicu keputusan pragmatis untuk menikahkan anak secepat mungkin tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Di sinilah para dai dan ulama memegang peran kunci untuk meredefinisi makna menjaga kehormatan keluarga lewat dakwah yang menyejukkan, yakni dengan menekankan bahwa menuntut ilmu dan mendewasakan diri jauh lebih mulia didahulukan sebelum memikul beban rumah tangga (Arifin, 2025: 142). Membimbing masyarakat untuk memahami usia ideal pernikahan adalah kunci sukses membendung kasus ini langsung dari akar rumput.

Dalam jangka panjang, integrasi yang solid antara kebijakan strategis pemerintah dengan program pendidikan merupakan jalan keluar yang paling mutakhir. Memberikan jaminan akses pendidikan dua belas tahun secara tuntas bagi remaja, terutama anak perempuan, secara empiris terbukti sangat ampuh untuk menunda usia perkawinan pertama mereka. Hukum Keluarga Islam memandang bahwa penguatan kapasitas intelektual atau yang dikenal dengan istilah ruisyd adalah prasyarat mutlak untuk melahirkan pemimpin keluarga yang bertanggung jawab. Atas dasar itulah, ikhtiar menyelamatkan anak-anak dari risiko putus sekolah demi pernikahan dini merupakan wujud nyata dari upaya melindungi hak anak sekaligus masa depan generasi umat (Nasution, 2024: 156).

Secara teknis di lapangan, kolaborasi lintas sektor perlu dirajut lebih erat, misalnya dengan menghubungkan otoritas Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang biasa disingkat DP3A. Setiap pemohon dispensasi nikah idealnya diwajibkan melewati fase skrining kesehatan fisik dan konseling psikologis sebelum berkas perkara mereka diproses oleh pengadilan. Sinergi ini menjamin bahwa setiap ketetapan hukum yang lahir benar-benar berpijak pada data medis dan kondisi kejiwaan yang valid, sehingga potensi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT serta risiko perceraian di kemudian hari dapat ditekan sekecil mungkin (Fadly, 2023: 112).

Sebagai pelengkap dari seluruh rangkaian solusi di atas, strategi ini harus ditutup dengan penguatan pilar ekonomi keluarga dan jaminan sosial bagi kelompok rentan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa impitan ekonomi kerap kali memaksa orang tua mengambil jalan pintas dengan menikahkan anak mereka guna mengurangi beban nafkah harian. Respons hukum Islam dalam hal ini harus diwujudkan melalui pemberdayaan instrumen filantropi seperti zakat, infak, dan sedekah yang dialokasikan khusus untuk membiayai kelanjutan sekolah anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka tidak terpaksa menikah di usia belia (Syarifuddin, 2023: 98). Ketika kesejahteraan dasar keluarga telah terpenuhi,

masyarakat secara sukarela akan menempatkan pendidikan dan kedewasaan anak sebagai prioritas paling utama.

## KESIMPULAN

Melihat seluruh jalinan analisis di atas, tampak jelas bahwa isu pernikahan dini bukan sekadar persoalan legalitas formal di atas kertas, melainkan sebuah tantangan mendalam yang menyentuh esensi dasar Hukum Keluarga Islam. Kebijakan progresif pemerintah Indonesia yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun merupakan ikhtiar nyata untuk melindungi hak-hak anak sekaligus memastikan kesiapan lahir batin setiap individu sebelum memasuki gerbang rumah tangga. Kendati demikian, masih longgarnya pintu dispensasi nikah di Pengadilan Agama menjadi alarm penting bahwa penegakan aturan ini masih membutuhkan komitmen yang jauh lebih kokoh agar tidak terus-menerus dijadikan jalan pintas yang mengorbankan kemaslahatan jangka panjang anak.

Dari kacamata Hukum Keluarga Islam, tolok ukur kedewasaan kini tidak bisa lagi dipatok secara kaku sebatas tanda biologis atau fase baligh semata. Esensinya telah meluas dan wajib mencakup kematangan intelektual serta psikologis yang diistilahkan sebagai ruisyd. Islam sangat menitikberatkan kesiapan yang matang sebagai fondasi utama untuk melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Memaksakan ikatan pernikahan pada usia yang belum matang sama saja dengan mengabaikan prinsip kemampuan atau *istitha'ah*, yang pada akhirnya justru menjauhkan institusi sakral ini dari tujuan luhurnya sebagai *mitsaqan ghalizhan*, yaitu sebuah perjanjian yang sangat kokoh.

Jika ditarik ke dalam koridor Maqashid Syariah, membatasi pernikahan di bawah umur sejatinya merupakan langkah konkret untuk melindungi keselamatan jiwa atau *hifdz an-nafs*, sekaligus menjaga keberlangsungan generasi yang disebut dengan *hifdz an-nasl*. Tingginya risiko kesehatan reproduksi yang membayangi ibu muda, ditambah dengan ancaman lahirnya generasi baru yang kurang terjamin kualitas pendidikan serta pengasuhannya, menjadi alasan *syar'i* yang sangat kuat mengapa pendewasaan usia pernikahan adalah sebuah keharusan. Dengan menunda pernikahan hingga usia matang, masyarakat muslim secara kolektif tengah berikhtiar membangun peradaban umat yang lebih berdaya saing dan terhindar dari lingkaran kemiskinan.

Sebagai jalan keluar, memutus mata rantai pernikahan dini ini mustahil dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi lintas sektor yang solid antara lembaga peradilan, instansi kesehatan, tokoh agama, hingga komunitas masyarakat. Penguatan literasi pranikah yang menyentuh akar rumput, pengetahuan parameter darurat dalam dispensasi nikah, serta jaminan akses pendidikan dua belas tahun bagi remaja perempuan adalah pilar kunci yang harus ditegakkan. Dengan menempatkan prinsip kemaslahatan di atas tradisi usang, institusi keluarga muslim di masa depan diharapkan mampu berdiri tegak sebagai pilar ketahanan bangsa yang selaras dengan cita-cita luhur syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2025). *Sosiologi Hukum Keluarga*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Fadly, A. (2023). *Dinamika Pernikahan di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, J. (2023). *Modernisasi Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- Nafisah, H. (2024). *Dispensasi Nikah di Indonesia: Teori dan Praktik*. Malang: Setara Press.

- Nasution, K. (2024). *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACA\_Press.
- Syarifuddin, A. (2023). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Zuhaily, W. (2022). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Terjemahan). Jakarta: Gema Insani.